



P U T U S A N

Nomor 44/ Pdt / 2019/ PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

I WAYAN JELANTIK, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, umur 68 Tahun.
Pekerjaan Buruh Harian Lepas;

I NYOMAN ALIT, Laki-laki, Warga Negara Indonesia (WNI), umur 66 Tahun,
Pekerjaan Buruh Harian lepas, beralamat di Lingkungan Pendem, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. I NENGAH MAHARSA, SH.,
2. I NYOMAN ALIT SUPARSA, SH.

Keduanya sama-sama Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum I NENGAH MAHARSA, SH. DAN REKAN yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Amlapura, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 September 2018 (Surat Kuasa terlampir) yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura dengan Register Nomor 227/REG.SK/2018/PN. Amp, tertanggal 17 September 2018 semula sebagai Para Penggugat, selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding ;

L A W A N

I WAYAN PUTU, laki-laki, Warga Negara Indonesia, Umur 66 Tahun,
Pekerjaan Tani, beralamat di Banjar Kauh, lingkungan Susuan, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

- I GEDE PUTU SUASTIKA, SH.
I WAYAN LANUS ARTAWAN, SH.



Para Advokat berkantor di Kantor Pengacara I GEDE PUTU SUASTIKA, SH. LAW OFFICE & ASSOCIATES, yang beralamat di Jalan Untung Surapati 100 X Karangasem, Bali, Phone (0363) 21243 HP 082144097779 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 September 2018 yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura, dengan Register Nomor 239/REG.SK/2018/PN.Amp, tertanggal 27 September 2018, semula sebagai Tergugat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 44/Pen.Pdt/2019/PT DPS tanggal 18 April 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara Nomor 44/Pdt/2019/PT DPS dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Agustus 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 17 September 2018 telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat mempunyai seorang kakek bernama Mangku Rai yang meninggal pada tahun \pm 1955 dan telah dilakukan pengabenan pada tahun 1961 ;
2. Bahwa semasa hidupnya Mangku Rai, ada mempunyai seorang anak laki - laki (Ahli Waris) bernama I Ketut Rai (Almarhum ayah Para Penggugat) yang meninggal sekitar tahun 1970 dan dilakukan pengabenan pada Tahun 1979;
3. Bahwa oleh karena ayah Para Penggugat Almarhum I Ketut Rai telah meninggal dunia, maka saat ini hanya Para Penggugat yang bertindak selaku ahli waris kepurusa (pancer laki) dari almarhum Mangku Rai ;
4. Bahwa disamping meninggalkan Para Penggugat selaku ahli waris, Almarhum Mangku Rai ada meninggalkan tanah sawah yang dibeli dari IDA MADE OKA, seluas \pm 1200 M² (12 are) dan 2200 M² (22 are) terletak di Subak Susuan No. 120, Lingkungan Susuan, Kelurahan Karangasem,

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 44/Pdt/2019/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Karangasem, Pipil No. 6, Banjar Klasiran Tegal Ngingkih, Klas 2, 1 dan Klas 1,1 yang tercatat atas nama pemilik Mangku Rai ;

5. Bahwa walaupun tercatat dalam dua (2) surat/pipil, namun pada kenyataannya tanah sawah peninggalan almarhum Mangku Rai tersebut menjadi satu lokasi, adapun batas - batasnya adalah sbb :

- Sebelah Utara : Parit/saluran air ;
- Sebelah Timur : Parit/saluran air ;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Ida Bagus Wayan Sanggara P ;
- Sebelah Selatan : Tanah milik I Komang Jelantik, yang selanjutnya disebut :-----**TANAH SENGKETA**-----

6. Bahwa semasa hidupnya Almarhum kakek Para Penggugat (Mangku Rai) yaitu sekitar tahun 1953, tanah sengketa digarap oleh almarhum I Ketut Wita (ayah Tergugat), yang nota bene merupakan menantu dari Mangku Rai

7. Bahwa selama tanah Sengketa digarap oleh I Ketut Wita (Almarhum) I Ketut Wita selaku penggarap selalu menyerahkan hasil panen berupa padi/gabah maupun beras kepada Mangku Rai (Almarhum Kakek Para Penggugat) dan diberikan 2 (dua) kali dalam satu tahun ;

8. Bahwa setelah I KETUT WITA meninggal, penggarapan atas Tanah Sengketa dilanjutkan oleh anaknya yaitu Tergugat ;

9. Bahwa selama waktu penggarapan Tanah Sengketa oleh Tergugat, Tergugat selalu memberikan hasil panen Tanah sengketa berupa 200 kg beras kepada ayah Para Penggugat dan setelah ayah Para Penggugat meninggal Dunia, Tergugat menyerahkan hasil panen berupa 200 kg beras tersebut kepada Para Penggugat ;

10. Bahwa akan tetapi sejak tahun 2017 Tergugat tidak mau lagi menyerahkan hasil panen kepada Para Penggugat. Sehubungan dengan hal tersebut Penggugat 1 (I Komang Alit) menanyakan kepada Tergugat alasan Tergugat tidak menyerahkan hasil panen kepada Para Penggugat ;

11. Bahwa atas pertanyaan Penggugat 1 tersebut, selanjutnya Tergugat memperlihatkan kepada Penggugat 1 (I Komang Alit) Sertifikat Hak Milik atas Tanah Sengketa No. 1860/1993 atas nama (I Wayan Putu) dan mengatakan bahwasannya Tergugat sudah membeli Tanah Sengketa ;

12. Bahwa sepanjang pengetahuan Para Penggugat, baik Almarhum Ayah Para Penggugat (I Ketut Rai) maupun Para Penggugat, tidak pernah merasa memindah tangankan hak/menjual Tanah sengketa kepada Tergugat ;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 44/Pdt/2019/PT DPS



13. Bahwa Para Penggugat selaku ahli waris kepurusa (pancer laki) dari almarhum Mangku Rai sama sekali tidak mengetahui pensertifikatan Tanah sengketa oleh Tergugat ;
14. Bahwa perbuatan Tergugat yang mengklaim Tanah sengketa sebagai tanah miliknya, serta mensertifikatkan Tanah Sengketa tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat selaku ahli waris yang paling berhak, adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum ;
15. Bahwa oleh karena pensertifikatan Tanah Sengketa oleh Tergugat tanpa hak dan melawan hukum, maka Sertifikat Hak milik No. 1860/1993, surat ukur No. 559/1993, pendaftaran Nomor 2185 atas nama I Wayan Putu (Tergugat) cacat hukum, dan oleh karenanya patut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ;
16. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah mengakui Tanah Sengketa sebagai miliknya dan mensertifikatkan Tanah Sengketa menjadi atas namanya (Tergugat), sangat merugikan Para Penggugat baik materiil maupun moril yang jika diperhitungkan sebesar Rp. 508.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - Kerugian Materiil :

Hasil panen yang seharusnya diserahkan oleh Tergugat kepada Para Penggugat selama 2 (dua) tahun = 2 kali panen dalam satu tahun x 2 tahun ;
= 4 kali panen x 200 kg beras ;
= 800 kg beras x Rp.10.000,- (sepuluh ribu) harga beras per kg ;
= Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;
 - Kerugian Moril :

Rasa tertekan secara mental/psycologis memikirkan permasalahan ini, yang jika diperhitungkan dengan uang senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
17. Bahwa Para Penggugat telah berusaha menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan dengan Tergugat, akan tetapi dengan berbagai alasan Para Tergugat menolak etiked baik ;
18. Bahwa untuk memudahkan pelaksanaan putusan nantinya dan untuk menghindari terjadinya pemindahtanganan hak atas tanah sengketa, maka dengan ini Para Penggugat mohon agar diletakkan Sita Alih terhadap Sertifikat Hak Milik No. 1860 tahun 1993 Sertifikat Hak Milik No. 1860/1993, Surat Ukur No. 559/1993, pendaftaran Nomor 2185 atas nama I Wayan Putu (Tergugat) serta melakukan sita jaminan terhadap Tanah Sengketa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa gugatan Para Penggugat didasarkan atas alas hak yang sah, maka sangat beralasan hukum apabila Penggugat mohon putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorad) walaupun Tergugat mengajukan Banding, Verzet maupun Kasasi ;

Berdasarkan alasan - alasan seperti telah diuraikan di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Amlapura, memanggil kedua belah pihak selanjutnya memeriksa, mengadili dan memberikan keputusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum, Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Mangku Rai ;
3. Menyatakan hukum Tanah sengketa adalah peninggalan almarhum Mangku Rai yang berhak diwarisi oleh Para Penggugat ;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang mensertifikatkan Tanah Sengketa secara sepihak, tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat adalah tanpa hak dan melawan hukum ;
5. Menyatakan hukum Sertifikat Hak Milik No. 1860 tahun 1993, Surat Ukur No. 559/1993, pendaftaran Nomor 2185 atas nama I Wayan Putu (Tergugat) cacat hukum dan oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat baik moril maupun materiil sebesar Rp. 508.000.000,- (lima ratus delapan juta rupiah) ;
7. Menghukum Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkn dan menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun bila perlu dengan bantuan alat Negara ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap satu hari keterlambatan melaksanakan putusan terhitung 8 (delapan) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap ;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;
Atau
10. Mohon putusan yang benar sesuai hukum dan keadilan (ex aequo et bono) ;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 44/Pdt/2019/PT DPS



Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tertanggal 6 Nopember 2018 telah pula mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil - dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya menurut hukum yang sah ;
2. Bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya telah gugur dengan sendirinya sehingga Pengadilan Negeri Amlapura melalui Yang Mulia Hakim dalam perkara aquo. Yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Para Penggugat sebagai konsekwensi yang sama sekali tidak menerangkan secara tegas hubungan keperdataan antara (Alm) Mangku Rai dengan Para Penggugat ;
3. Bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat yang tidak memiliki alas hak jelas dan tegas terhadap dalil - dalil gugatannya adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
4. Bahwa Perbuatan Para Penggugat yang menyatakan diri sebagai ahli waris, sangatlah tidak mendasar dengan menyatakan :
 - 4.1. Para Penggugat menyatakan bahwa Tergugat adalah telah melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum ;
 - 4.2. Bahwa Penggugat menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 1860 adalah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ;
 - 4.3. Pipil adalah merupakan bukti dari pengakuan Para Penggugat atas sebidang tanah namun dalam Gugatan Para Penggugat tidak dijelaskan kapan dan dimana pipil tersebut dibuat ;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas pada angka 4, karena tenggang waktu prosedur gugatan atau mengajukan keberatan atas terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara Sertifikat Hak Milik No. 1860/1993, Surat Ukur No. 559/1993, Pendaftaran No. 2185 atas nama I WAYAN PUTU adalah telah sesuai dengan berpedoman pada Undang - undang Pokok Agraria, pada Pasal 19 ayat (1) menerangkan "untuk menjamin kepastian hukum, oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan - ketentuan yang diatur dengan PP. dan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 telah lampau waktu (kedaluwarsa) hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 6, Ayat (1) menerangkan "setelah pekerjaan yang dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 selesai, maka dibuat peta - peta daftar isian yang bersangkutan di tempatkan di Kantor Kepala Desa selama 3 tiga bulan, untuk memberi



kesempatan kepada yang berkepentingan mengajukan keberatan - keberatan mengenai penetapan batas - batas dan daftar isi daftar isian itu. Ayat (2) menerangkan "Mengenai keberatan yang diajukan dalam waktu yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dan yang oleh Panitia dianggap beralasan, diadakan perubahan dalam peta maupun daftar isian yang bersangkutan. Ayat (3) menerangkan "Setelah perubahan - perubahan yang dimaksud dalam ayat (2) diatas selesai dikerjakan atau jika di dalam waktu tersebut dalam ayat (1) tidak diajukan keberatan maka peta - peta dan daftar - daftar isian itu disahkan oleh Panitia dengan suatu berita acara, yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria ;

6. Bahwa mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah yaitu saesuai Pasal 18 ayat (1) menerangkan "Atas permohonan yang berhak, maka sesuatu hak atas tanah di desa - desa yang pendaftaran tanahnya belum diselenggarakan secara lengkap dapat pula dibukukan dalam dataftar buku tanah. Untuk membukukan hak tersebut, kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah harus disampaikan surat atau surat - surat bukti hak dan keterangan Kepala Desa yang dikuatkan oleh Asisten Wedana, yang membenarkan keterangan Kepala desa yang dikuatkan oleh Asisten Wedana, yang membenarkan surat atau surat - surat bukti hak itu". Pada ayat (2) menerangkan "Setelah menerima surat atau surat - surat bukti hak beserta keterangan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka Kepala Kantor Pendaftaran Tanah mengumumkan permohonan pembukuan hak itu di Kantor Kepala Desa dan Kantor Asisten Wedana selama 2 bulan berturut - turut. Kalau dianggapnya perlu maka selain pengumuman di Kantor Kepala Desa dan Kantor Asisten Wedana itu, Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dapat juga mengumumkan dengan cara lain". Pada ayat (3) menerangkan "Jika dalam waktu 2 bulan yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini tidak ada yang mengajukan keberatan, maka hak atas tanah itu dibukukan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dalam daftar buku Tanah yang bersangkutan. Jika ada yang mengajukan keberatan, Kepala Kantor Pendaftaran tanah menunda pembukuannya sampai ada keputusan hakim yang membenarkan hak pemohon atas tanah itu" ;
7. Bahwa pada Pasal 6 tersebut diatas, ketika dokumen permohonan masih di Kepala Desa pihak - pihak yang keberatan/berkepentingan atas pensertifikatan tanah telah diberikan tenggang waktu selama 3 (tiga) bulan untuk mengajukan keberatan. Sedangkan mengacu pada Pasal 18



bahwa setelah dokumen berkas permohonan tanah Kepala Kantor Pendaftaran tanah mengumumkan permohonan hak itu di Kantor Kepala Desa dan Kantor Asisten Wedana selama 2 bulan berturut - turut dan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan tidak ada keberatan terhadap obyek sengketa maka akan di daftarkan selanjutnya dalam buku tanah. Mencermati dari dua ketentuan tersebut diatas bahwa sangat jelas dan tegas tenggang waktu Para Penggugat mengajukan Gugatan terhadap obyek sengketa adalah kadaluwarsa atau telah melampaui batas waktu yang ditentukan oleh perundang - undangan, sehingga sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak karena lampau waktu ;

8. Bahwa tenggang waktu prosedur gugatan Para Penggugat untuk mengajukan keberatan atas terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik No. 1860/1993, Surat Ukur No. 559/1993, Pendaftaran No. 2185 atas nama I WAYAN PUTU jika berpedoman pada pasal 1963 KUH Perdata yang menerangkan "seseorang yang dengan itikad baik memperoleh suatu barang tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain tidak harus dibayar atas tunjuk, dengan suatu besit (penguasaan fisik) selama dua puluh tahun, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan kedaluwarsa. Seseorang yang dengan itikad baik menguasai sesuatu selama tiga puluh tahun, memperoleh hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya. Sedangkan hal yang lebih jelas tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 telah lampau waktu hal ini sesuai dengan Pasal 32 ayat (2) yang menerangkan "Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah dan penerbitan sertifikat tersebut". Berdasarkan uraian tersebut diatas mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Pasal 32 ayat (2) adalah lex spesialis derogate legi generalis sangat jelas menguraikan bahwa hak menggugat Para Penggugat atas obyek sengketa telah gugur karena lampau waktu mengingat bahwa terhadap obyek sengketa telah



dikuasai sejak 82 Tahun dan dipertegas hak kepemilikan 24 tahun melalui pendaftaran tanah yang didaftarkan tanah yang di daftarkan melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem berupa Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik No. 1860 tertanggal 28 Maret 1994, terletak di Klasiran Subak Susuan No. 120, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Pipil No. 381, Persil No. 12a, Klas 1, Surat Ukur No. 559/1993, Luas 3330 M². Atas nama IWAYAN PUTU adalah Hak Mutlak Kepemilikan Sertifikat terhadap hak atas tanah, adalah dikuasai secara fisik dan secara itikad baik. Oleh karena itu Gugatan Para Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak ;

9. Bahwa gugatan Para Penggugat kontra produktif dalam gugatannya menerangkan bahwa obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah perbuatan tanpa hak, melawan hukum dan cacat hukum. Akan tetapi Para Penggugat dalam Gugatannya tidak menyebutkan secara jelas, tegas dan terperinci bahwa terbitnya obyek sengketa apakah telah melalui prosedur hukum yang salah atau keliru bahkan bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku untuk itu, sehingga obyek sengketa yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara apakah bisa dianggap cacat hukum ? Melawan Hukum? Bahkan dianggap perbuatan melawan hak. Oleh karena dalil - dalil gugatan Para Penggugat tidaklah jelas dan kabur (Obscuur libel) sertamulti tafsir. Justru sebaliknya dalam dalil - dalil gugatan Para Penggugat menerangkan aspek - aspek hukum keperdataan, hal itu dapat dicermati mulai dari dalil - dalil gugatan Para Penggugat yang menerangkan sebagai berikut :

- Adanya perihal dalil silsilah waris Para Penggugat yang tidak diuraikan secara jelas ;
 - Bahwa dalam dalil gugatan menyebutkan bahwa (Alm) I KETUT WITA orang tua Tergugat adalah Penggarap, namun dalam hal ini tidak berani menyebutkan sejak kapan tanah itu digarap, dan dengan memakai tata cara apa seseorang memberikan tanahnya untuk digarap dan bagaimana tata cara pembagian hasilnya ;
- Sehingga mencermati Gugatan Para Penggugat justru membingungkan, disatu sisi menganggap bahwa tanah tersebut adalah miliknya namun tidak menguraikan alas hak yang sebenarnya, bahkan menganggap tanah tersebut adalah digarao oleh orang tua Tergugat namun tidak diuraikan tata cara garap menggarap dan sejak kapan sampai kapan obyek tersebut



digarap oleh Tergugat? Dan dalam dalil - dalil gugatanpun telah menguraikan adanya kerugian baik materiil maupun moril, namun dalam hal ini sejak kapan Para Penggugat telah dirugikan? Untuk itu sudah sepatutnya Gugatan Para Penggugat adalah dinyatakan Kabur (Obscur libel);

10. Bahwa Para Penggugat sesungguhnya tidak memiliki Legal Standing Obyek Gugatan adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat melalui terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik No. 1860 tertanggal 28 Maret 1994 terletak di Klasiran Subak Susuan No. 120, Pipil No. 381, Persil No. 12a, Klas 1, Surat Ukur No. 559/1993, Luas 3330 M² atas nama I WAYAN PUTU, hal ini dibuktikan dengan pengakuan kepemilikan multi tafsir yaitu pengakuan memiliki tanah sawah yang di beli dari IDA MADE OKA seluas 1200 M² dan luas 2.200 M² yang terletak di Subak Susuan No. 120, Lingkungan Susuan, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Pipil No. 6, banjar Klasiran Tegal Ngingkih, klas 2.1 dan Klas 1.1 yang tercatat atas nama pemilik MANGKU RAI. Jika dihubungkan antara Pengakuan Para Penggugat dengan Sertifikat Hak Milik No. 1860 adalah sebagai berikut :

- Luas 1200 M² + Luas 2200 = Luas 3400 M² sedang Sertifikat Hak Milik adalah Luas 3330 M² ;
- Tentang Kalsiran Banjar Tegal Ngingkih sedang Sertifikat Hak Milik adalah Klasiran Subak Susuan ;
- Tentang pipil No. 6 sedang Sertifikat Hak Milik Pipil No. 381 ;
- Tentang persil No. Tidak diuraikan sedang Sertifikat Hak Milik sangat jelas dengan No. 12a ;
- Tentang Klas 2,1 dan 1,1 sedang Sertifikat Hak Milik adalah Klas I ;
- Pengakuan Para Penggugat Obyek berupa tanah adalah dua pipil menjadi satu bidang obyek tanah ;
 - ✓ “ Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagai bahan pertimbangan bahwa Subak Susuan bukan saja terletak di wilayah Lingkungan Belong dan Lingkungan Pendem, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, bahkan di Wilayah Jasi Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem pun ada Subak Susuan” ;

Dari uraian tersebut diatas adalah sangat jelas dan patut diduga mengakui sesuatu dalam hal ini Obyek berupa sawah yang bukan milik Para Penggugat dan telah atas keinginan sendiri Para Penggugat dalam



menentukan obyek gugatan adalah salah alamat. Keinginan menguasai, memiliki sesuatu bukan miliknya adalah murni Tindak Pidana ;

11. Bahwa pihak yang ditarik sebagai Tergugat sangatlah tidak lengkap karena terbitnya Sertifikat Hak Milik yang dinyatakan cacat hukum adalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Kantor Pertanahan Karangasem sehingga yang berwenang menyatakan sah atau tidaknya sertifikat tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri ;
12. Bahwa berdasarkan dalil - dalil gugatan Para Penggugat dalam Surat Gugatannya sangatlah tidak jelas apa yang dipermasalahkan Para Penggugat, namun dengan didalilkannya Tergugat telah mensertifikatkan tanah warisannya adalah tidak mendasar, keliru, dan sesat untuk melakukan suatu gugatan pedata terhadap Tergugat karena tidak memenuhi syarat perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata yang menerangkan "tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Oleh sebab itu tidak ada hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat atas sebidang tanah sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No. 1681. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 13 Desember 1958, No. 9064 K/Sip/1958 yang isinya "syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah perselisihan hukum antara dua pihak"
Bahwa dalam hal ini Para Penggugat dan Tergugat benar - benar tidak memenuhi Pasal 1365 KUH Perdata, dimana tidak ada hubungan hukum antara Tergugat dengan Para Penggugat. Sehingga sepatutnya Gugatan Para Penggugat adalah salah alamat dan Tergugat tidak mungkin menguasai tanah sebagaimana dimaksud dalam perkara Aquo karena pemilikannya sudah jelas sebagaimana dituangkan dalam Sertifikat Hak Milik No. 1860 atas nama I WAYAN PUTU ;
13. Bahwa ketidakjelasan dalil - dalil gugatan Para Penggugat membuktikan bahwa Para Penggugat hanya berupaya untuk bisa mendapatkan miliknya yang bukan miliknya adalah sangat keliru ;
14. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan - alasan sebagaimana tersebut diatas, bahwa Para Penggugat tidak mempunyai hak dan kualitas sebagai Penggugat dalam perkara a quo. Dengan gugatan tidak jelas dan kabur



(obscuur libel), maka dengan demikian Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi persyaratan formil, sehingga gugatan Para Penggugat haruslah tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaad) ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang Tergugat kemukakan pada bagian Eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil - dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi dalil - dalil Para Penggugat yang tidak berkaitan dengan obyek perkara ;
4. Bahwa Tergugat membantah serta menolak secara tegas dalil - dalil Para Penggugat yang menyatakan secara sah memiliki tanah dan warisan (Alm) Mangku Rai yang berasal dari dua pipil dalam sebidang tanah persawahan yang sampai saat ini pemegang hak dari tanah tersebut adalah I WAYAN PUTU ;
5. Bahwa tanah yang dianggapnya jadi milik Para Penggugat dan digarap oleh orang tua Tergugat adalah tidak benar. Dan tanah tersebut sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat atas kepemilikan tanah tersebut yang dibuat melalui Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem yaitu Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik No.1860 tertanggal 28 Maret 1994, terletak di Klasiran Subak Susuan No. 120, Pipil No. 381, Persil No.12a, Klas 1, Surat Ukur No. 559/1993, Luas 3330 M² atas nama I WAYAN PUTU ;
6. Bahwa dalil Para Penggugat yang mengakui mempunyai dua pipil dengan masing - masing luas tanah 1200 M² dengan klas 2.1 dan 1.1 yang terletak di Subak Susuan No. 120, Lingkungan Susuan, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Pipil No. 6, Banjar Klasiran Tegal Ngingkih, Klas 2.1 dan Klas 1.1 adalah sangat berbeda dengan milik Tergugat yaitu sesuai dengan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik No.1860 tertanggal 28 Maret 1994, terletak di Klasiran Subak Susuan No. 120, Pipil No. 381, Persil No. 12a, Klas 1, Surat Ukur No. 559/1993, Luas 3330 M² atas nama I WAYAN PUTU ;
7. Bahwa dalil gugatan pada angka 6, angka 7, sangatlah tidak benar karena dalam sistem garap menggarap antara pemilik dan penggarap akan ada



berupa perjanjian secara lisan dengan pembagian yang jelas antara kedua belah pihak namun dalam hal ini Tergugat tidak pernah melakukan perjanjian secara lisan itu dengan (Alm) Mangku Rai ;

8. Bahwa sesuai dalil Gugatan angka 8 tidak dijelaskan kapan dan dimana I KETUT WITA meninggal. Dalam hal ini Para Penggugat mempergunakan kepintarannya dalam hal multi tafsir yang sangatlah meragukan ;
9. Bahwa sesuai dengan dalil Para Penggugat pada angka 9, angka 10 adalah tidak benar karena Tergugat tidak pernah memberikan beras sebanyak 200 Kg dari hasil panen tersebut ;
10. Bahwa berdasarkan dalil gugatan angka 11,12,13,14,15 Para Penggugat merasa bahwa dengan ditunjukkannya bukti kepemilikan seakan bahwa Tanah tersebut adalah benar tanah miliknya. Namun dalam hal ini Tergugat sangat keliru karena dengan menunjukkan bukti kepemilikan bahwa tanah tersebut adalah milik Tergugat bukanlah tanah Para Penggugat ;
11. Bahwa perbuatan Para Penggugat yang menyatakan diri telah mengalami kerugian materiil dan moril sebesar Rp. 508.000.000,- (lima ratus delapan juta rupiah) adalah alasan yang cukup dan sangat mengada - ada. Dalam hal ini Tergugat tidak perlu mempertanyakannya dan tata cara menghitungnya karena Penggugat pasti sudah lebih pintar dari Tergugat. Karena berani mendalilkan harus berani membuktikannya;
12. Bahwa sesuai dengan dalil gugatan angka 17 hal itu tidak benar adanya karena Para Penggugat telah berulang kali membuat pengaduan/Laporan adanya penyerobotan tanah baik pada Kantor Kelurahan Karangasem dan Kantor Kepolisian Resor Karangasem namun sampai saat ini justru Para Penggugat tidak pernah memenuhi apapun petunjuk - petunjuk dari Kelurahan dan pengaduan pada Kantor Kepolisian Resor Karangasem adalah murni adanya Pengaduan Masyarakat/Laporan Polisi yang belum selesai sampai saat ini hal ini bukanlah mencerminkan penyelesaian secara kekeluargaan ;
13. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat menunjukkan ketidakpahaman dalam membangun konstruksi hukum serta penalaran hukum Para Penggugat. Karena secara jelas dan terang benderang bahwa Tergugat adalah Pemilik sah dan mempunyai kekuatan hukum pasti yang sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang telah diterbitkan melalui Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik No. 1860 tertanggal 28 Maret 1994, terletak di Klasiran Subak Susuan No. 120,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, pipil No. 381, Persil No. 12a, Klas 1, Surat Ukur No. 559/1993, Luas 3330 M² atas nama I WAYAN PUTU ;

14. Bahwa dengan telah diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik No. 1860 tertanggal 28 Maret 1994, terletak di Klasiran Subak Susuan No. 120, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Pipil No.381, Persil No. 12a, Klas 1, Surat ukur No. 559/1993, Luas 3330 M² atas nama I WAYAN PUTU tidaklah perlu Para Penggugat berkelebihan sampai memohonkan Sita Jaminan kepada Ketua Pengadilan Negeri Amlapura karena bukti Kepemilikan tersebut bukanlah hasil dari kejahatan ;

Berdasarkan uraian - uraian, penjelasan - penjelasan hukum yang didukung dengan dalil - dalil hukum sebagaimana yang telah Tergugat jelaskan diatas, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabdikan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak dalil - dalil Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya - setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat untuk tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;
3. Menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat kabur, tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap (obscuur libel) ;
4. Menyatakan bahwa Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara aquo ;
5. Menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik No. 1860 tertanggal 28 Maret 1994, terletak di Klasiran Subak Susuan No. 120, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Pipil No. 381, Persil No. 12a, Klas 1, Surat Ukur No. 559/1993, Luas 3330 M² atas nama I WAYAN PUTU adalah sah dan memiliki kekuatan hukum ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono) ;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 44/Pdt/2019/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengutip serta memperhatikan segala sesuatu yang terurai di dalam berita acara persidangan dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 197/Pdt.G/2018/PN.Amp tanggal 5 Maret 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 1.101.000,- (satu juta seratus satu ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa Para Pembanding/Para Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 8 April 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa seluruh dalil gugatan Penggugat asal / Pembanding yang tertuang dalam gugatan perkara aquo dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dan menjadi bagian dari Memori banding ini ; -----
2. Bahwa yudex factie dalam pertimbangannya sama sekali tidak mempertimbangkan pembuktian Penggugat asal / Pembanding, yudex factie hanya mempertimbangkan pembuktian Tergugat/ Terbanding ; -----
3. Bahwa sebagaimana tertuang dalam gugatan Pembanding / Penggugat Asal, bahwasanya penguasaan yang dilakukan oleh Tergugat adalah penguasaan selaku Penggarap, hal ini telah dapat dibuktikan berdasarkan keterangan dua 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pembanding / Penggugat Asal dalam persidangan (saksi Ida Bagus Sanggara Parna dan saksi I Komang Jelantik)
4. Bahwa bukti dasar / awal kepemilikan dan atau penguasaan Pembanding / Penggugat Asal atas tanah sengketa adalah P – 2 dan sebagaimana diterjemahkan sesuai bunyi aslinya dalam P-3 , sedangkan Tergugat tidak dapat menunjukkan bukti dasar / awal penguasaan. Tergugat hanya dapat menunjukkan sertifikat Hak Milik yang sudah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Karangasem ; -----
5. Bahwa pada dasarnya berdasarkan keterangan 3 (tiga) orang saksi yang diajukan Pembanding / Penggugat Asal dan telah diperiksa secara dibawah sumpah dalam persidangan perkara aquo (Ida Bagus Sanggara Parna, I Made Mangku dan I Komang Jelantik), terbukti bahwasanya Pembanding / Penggugat Asal beberapa kali menerima hasil panen tanah sengketa sebagai bagian dari bukti kepemilikan tanah sengketa ; -----



6. Bahwa disamping tidak mempertimbangkan pembuktian Pemanding / Penggugat Asal, Yudex Factie juga telah secara "membabi buta" menolak gugatan Penggugat Asal / Pemanding, sebab sebagaimana bunyi permohonan Penggugat Asal / Pemanding dalam petitum No. 2, Penggugat Asal / Pemanding mohon agar dinyatakan sebagai ahli waris dari almarhum mangku Rai, permohonan tersebut telah dapat dibuktikan dalam persidangan perkara aquo; -----

Berdasarkan alasan-alasan seperti telah diuraikan di atas, Pemanding / Penggugat Asal mohon kepada Pengadilan Tinggi Denpasar agar memeriksa, mengadili dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi: -----

1. Menerima Permohonan Banding Pemanding / Penggugat Asal ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Amlapura No. 197/Pdt.G/2018/PN.Amp.tanggal 5 Maret 2018 ;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan hukum Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Mangku Rai ; -----
3. Menyatakan hukum Tanah Sengketa adalah peninggalan almarhum Mangku Rai yang berhak diwarisi oleh Para Penggugat ; -----
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menyertifikatkan Tanah Sengketa secara sepihak, tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat adalah tanpa hak dan melawan hukum ; -----
5. Menyatakan hukum Sertifikat Hak Milik No. 1860 tahun 1993, surat Uku r No. 559 / 1993, pendaftaran Nomor 2185 atas nama I Wayan Putu (Tergugat) cacat hukum dan oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ; -
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat baik moril maupun materiil sebesar **Rp. 508.000.000,- (lima ratus delapan juta rupiah)** ; -----
7. Menghukum Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun bila perlu dengan bantuan alat Negara ; ----
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000 ,- (Lima ratus ribu rupiah) untuk setiap satu hari



keterlambatan melaksanakan putusan terhitung 8 (delapan) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap ; -----

9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Atau :

10. Mohon putusan yang benar sesuai hukum dan keadilan (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut pihak Terbanding/Tergugat telah mengajukan kontra memori banding , yang pada pokoknya :

- Menolak permohonan banding tersebut, dan menyatakan bahwa Para Pemanding/Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya, dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat ;

Membaca berturut-turut :

1. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tabanan menerangkan bahwa Para Penggugat / Para Pemanding pada tanggal 18 Maret 2019, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 197/Pdt.G/2018/PN Amp tanggal 5 Maret 2019 ;
2. Risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Amlapura, menerangkan bahwa pada tanggal 22 Maret 2019 telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut kepada Tergugat/Terbanding;
3. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Amlapura, yang menerangkan bahwa masing-masing pihak, pada tanggal 26 Maret 2019 untuk Para Pemanding dan tanggal 26 Maret 2019 untuk Terbanding, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi;
4. Memori banding yang diajukan oleh Para Pemanding/Para Penggugat tertanggal 8 April 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 8 April 2019 ;
5. Risalah pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Amlapura, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 April 2019 telah diberitahukan adanya Memori Banding tersebut kepada Terbanding/Tergugat ;



6. Risalah pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Amlapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Mei 2019 telah diberitahukan adanya Kontra Memori Banding tersebut kepada Para Pemanding/Para Penggugat;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Pemanding/Para Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Pemanding dalam memori banding menyatakan bahwa Pengadilan Tingkat pertama tidak mempertimbangkan bukti maupun keterangan saksi dari Para Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti benar ada kekurangan pertimbangan hukum, mengenai kurang dipertimbangkannya keterangan saksi dari para pihak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memeriksa keterangan para saksi, keterangan dari para saksi Penggugat semuanya menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik kepunyaan orang tua Para Penggugat, sebaliknya keterangan para saksi dari pihak Tergugat menyatakan bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik Tergugat dan selama ini dikuasai oleh Tergugat, Tergugat juga merupakan anggota dari lembaga subak dimana tanah sengketa tersebut berada;

Menimbang, bahwa oleh karena para saksi dari kedua belah pihak telah menerangkan mengenai kepemilikan masing-masing pihak, maka tentu yang harus dipertimbangkan adalah bukti berikutnya yaitu bukti tertulis;

Menimbang, bahwa surat bukti P.2 dan P.3 yaitu fotocopy pipil lontar dan fotocopy hasil pembacaan 2 (dua) lembar lontar, tidak dapat dipertimbangkan sebagai surat bukti yang valid, karena masih berbahasa Bali, dan belum diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia, sehingga surat bukti P.2 dan P.3 tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 197/Pdt.G/2018/PN Amp tanggal 5 Maret 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah tepat dan benar,



karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat dijadikan dasar sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, dengan tambahan pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa dengan rangkaian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 197/Pdt.G/2018/PN.Amp tanggal 5 Maret 2019 tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka Para Pembanding/Para Penggugat tetap sebagai pihak yang kalah dan dihukum pula untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, *Rechtreglement voor de Buiten Gewesten (RBG)*, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, serta Ketentuan-Ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Para Penggugat tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 197/Pdt.G/2018/PN Amp tanggal 5 Maret 2019 yang dimohonkan banding ;
3. Menghukum Para Pembanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00. (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 oleh kami Hidayatul Manan, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, H. Sumpeno, S.H., M.H., dan Dr. H. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 44/Pen.Pdt/2019/PT DPS tanggal 18 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta Putu Ayu Herawati, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim – hakim Anggota :

Hakim Ketua ,

H. Sumpeno,S.H.,M.H.

Hidayatul Manan,S.H.,M.H.

Dr. H. Dwi Sugiarto,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Putu Ayu Herawati, S.H.

Perincian biaya perkara :

1.Redaksi	Rp.	10.000,00.
2.Meterai	Rp.	6.000,00.
3.Biaya Pemberkasan	Rp.	134.000,00. +
Jumlah	Rp.	150.000,00.

(Seratus lima puluh ribu rupiah).-